



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 201/PID.B/2012/PN.SoE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DESTA LIU**
Tempat Lahir : Oemaunu
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tumu, RT.10/RW.04, Kecamatan Amanauban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ojek Motor

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2012 s/d tanggal 26 Oktober 2012.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri SoE sejak tanggal 27 Oktober 2012 s/d tanggal 06 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 26 Nopember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 16 Pebruari 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-66/SoE/Euh.2/11/2012 yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DESTA LIU terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESTA LIU dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Absolut DH 4410 FC;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Absolut DH 4410 FC An. SEFRIT LIU.
 - 1 (satu) lembar SIM C An. DESTA LIU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada DESTA LIU.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti, untuk itu Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun lisan namun terdakwa hanya memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.PDM-66/SoE/Euh.2/11/2012 tertanggal 13 Juni 2012, dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa DESTA LIU pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Niki-Niki, tepatnya depan Rumah Makan Singgalang lama Kec. Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri soe, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut di atas terdakwa DESTA LIU yang mengendarai sepeda motor Nomor Polisi DH 4410 FC dari arah Polen menuju arah Niki-Niki dengan kecepatan 70 KM/Jam hendak membeli sirih pinang di Pasar Niki-Niki, sesampainya di depan Rumah Makan Singgalang Lama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat korban PETRUS JOSEPH TOBE menyeberang di jalan raya dari sisi sebelah kiri terdakwa menuju ke arah sisi jalan bagian kanan terdakwa, kemudian terdakwa membunyikan klakson kendaraannya sehingga terdakwa kemudian menabrak korban PETRUS JOSEPH TOBE dan korban PETRUS JOSEPH TOBE terpentol sejauh lebih kurang 3 meter.

Bahwa akibat tabrakan tersebut korban PETRUS JOSEPH TOBE meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. RSUD.22.A.03/29/X/2012 tanggal 06 Oktober 2012 yang dibuat oleh dr. Maria Figilliana dokter pada RSUD Soe dengan hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan terdapat luka robek pada pipi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada tulang kering dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, terdapat patah tulang kering bagian kiri, terdapat bengkak pada tulang kering, dengan kesimpulan sebab kematian pada orang tersebut akibat cedera kepala ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. ---

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya akan tetapi tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS AFI**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DESTA LIU namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan raya Kelurahan Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan di depan Rumah Makan Singgalang Lama, yaitu antara sepeda motor Honda Revo Absolut DH 4410 FC yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki atas nama Petrus J. Tobe
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut terjadi, pada saat itu saksi bersama Sdr. CORNALIUS BANOET berada di dalam bengkel (tambal ban) milik saksi yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, saksi bersama Sdr. CORNALIUS BANOET hanya mendengar suara benturan keras dari arah jalan raya kemudian saksi bersama dengan Sdr. CORNALIUS BANOET langsung keluar untuk melihat, saat itu saksi melihat ada pengendara sepeda motor dan seorang pejalan kaki tergeletak di tepi jalan raya
- Bahwa pada saat itu kondisi di jalan gelap penerangan tidak ada
- Bahwa letak / posisi titik tabrak di sebelah kiri jalan raya dari arah Polen ke Polek Niki-niki, posisi sepeda motor, terdakwa dan korban jatuh dibagian tepi kiri jalan raya.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban dengan posisi telungkup dan korban tidak bergerak tetapi korban masih dalam keadaan hidup, pada saat korban diangkat untuk dibawa ke Puskesmas terlihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah korban yang keluar dari kepala, saksi mengetahui korban meninggal keesokan harinya yaitu pada hari sabtu setelah mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit Soe

- Bahwa pada saat itu ketika saksi bersama dengan Sdr. CORNALIUS BANOET mendatangi tempat kejadian tidak lama terdakwa langsung berdiri dan pergi/meninggalkan tempat kejadian dengan sepeda motornya.
- Bahwa setelah melihat tempat kejadian, saksi bersama dengan Sdr. CORNALIUS BANOET segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amanuban Tengah, setelah itu saksi bersama-sama dengan polisi datang ke tempat kejadian
- Bahwa situasi di TKP terdapat rumah-rumah penduduk yang memang biasanya ada orang/warga yang melintas pada jam saat kejadian, karena pada saat kejadian juga masih belum larut malam, serta tempat kejadian adalah jalan raya umum/jalan Negara.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi CORNALIUS BANOET, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DESTA LIU namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo Absolut DH 4410 FC yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki (laki-laki tua) atas nama Petrus J. Tobe tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan raya Kelurahan Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan di depan Rumah Makan Singgalang Lama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu tidak melihat langsung bagaimana kecelakaan tersebut terjadi, pada saat itu saksi bersama Sdr. AGUS AFI berada didalam bengkel (tambal ban) milik Sdr. AGUS AFI yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian,
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Sdr. AGUS AFI hanya mendengar suara benturan keras dari arah jalan raya, kemudian saksi bersama dengan Sdr. AGUS AFI langsung keluar untuk melihat, setelah keluar bengkel dan mendatangi tempat terdengarnya suara benturan tersebut saksi melihat ada pengendara sepeda motor dan seorang laki-laki tua (korban Petrus J. Tobe) tergeletak di tepi jalan raya, dari posisi jatuh terdakwa, motor terdakwa dan korban yaitu kendaraan korban dari arah Kefa menuju Soe
- Bahwa pada saat itu kondisi di jalan raya gelap tidak ada penerangan jalan.
- Bahwa letak/posisi titik tabrak disebelah kiri jalan raya arah Polen ke Polek Niki-niki, posisi sepeda motor, terdakwa dan korban jatuh dibagian tepi kiri jalan raya.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat kondisi sepeda motor terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban dengan posisi telungkup dan korban tidak bergerak tetapi korban masih dalam keadaan hidup, pada saat korban diangkat untuk dibawa ke Puskesmas terlihat ada darah korban yang keluar dari kepala korban, saksi mengetahui bahwa telah korban meninggal keesokan harinya yaitu pada hari sabtu.
- Bahwa pada saat itu ketika saksi bersama dengan Sdr. AGUS AFI mendatangi tempat kejadian tidak lama terdakwa langsung berdiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi/meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya.

- Bahwa setelah melihat di tempat kejadian saksi bersama dengan Sdr. AGUS AFI segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amanuban Tengah, setelah itu saksi bersama-sama dengan polisi datang ke tempat kejadian.
- Bahwa situasi di TKP terdapat rumah-rumah penduduk yang memang biasanya ada orang/warga yang melintas pada jam saat kejadian, karena pada saat kejadian juga masih belum larut malam dan cuaca pada saat itu cerah serta kondisi jalan raya pada saat itu sepi,
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah jalan raya umum/jalan negara, dimana kondisi/situasi jalan raya tempat kejadian memang biasanya ramai karena itu jalan umum.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan raya Kelurahan Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan didepan rumah makan singgalang lama, yaitu antara sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki atas nama PETRUS J. TOBE (korban).
- ❖ Bahwa pada saat itu kondisi di jalan sepi tidak ada pengendara lain, gelap dan tidak ada penerangan jalan, sementara sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC yang dikendarai terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dalam kondisi baik, lampu menyala, kondisi rem baik dan klakson dapat dibunyikan dan juga terdakwa memiliki SIM dan tidak dalam keadaan mabuk.

- ❖ Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) KM/Jam dari arah Polen menuju Pasar Niki-niki, pada saat itu terdakwa terburu-buru akan membeli sirih pinang di pasar Niki-niki sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC dengan kencang, kemudian sesampainya di tempat kejadian tiba-tiba muncul pejalan kaki (PETRUS J. TOBE/Korban) hendak menyeberang jalan pada saat itu jarak terdakwa melihat korban menyeberang jalan sekitar 3 (tiga) meter sampai 5 (lima) meter, terdakwa sempat membunyikan klakson 3 (tiga) kali namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak menghindari sehingga menabrak korban mengenai bagian depan sepeda motor terdakwa, sehingga sepeda motor terdakwa juga mengalami kerusakan pada bagian depan (lampu).
- ❖ Bahwa posisi tabrakan disebelah kiri jalan raya dari arah Polen ke Pasar Niki-niki, posisi sepeda motor, terdakwa dan korban jatuh dibagian tepi kiri jalan raya, dimana saat kejadian terdakwa melihat Sdr. Sdr. CORNALIUS BANOET dan Sdr. AGUS AFI datang ke tempat kejadian sehingga terdakwa tidak sempat menolong korban karena terdakwa takut, kemudian terdakwa langsung menuju Polsek Niki-niki dengan mengendarai sepeda motor untuk mengamankan diri.
- ❖ Bahwa benar pada saat kecelakaan korban terjatuh dengan posisi telungkup dan korban tidak bergerak tetapi korban masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hidup, pada saat korban diangkat untuk dibawa ke Puskesmas terlihat ada darah korban yang keluar dari kepala korban.

- ❖ Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban meninggal keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, 06 Oktober 2012, sebagaimana dikuatkan oleh Visum et Repertum mayat Nomor :
- ❖ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya karena pada saat mengendari sepeda motor tidak hati-hati, selain itu orang tua terdakwa telah memberikan bantuan berupa 1 (satu) ekor babi dan beras serta telah meminta maaf pada keluarga korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Absolut DH 4410 FC, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Absolut DH 4410 FC An. SEFRIT LIU dan 1 (satu) lembar SIM C An. DESTA LIU yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan serta dikenal oleh para saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor : RSUD.22.A.03/29/X/2012 tanggal 06 Oktober 2012 yang dibuat oleh dr. Maria Figliana dokter pada RSUD Soe dengan hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan terdapat luka robek pada pipi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada tulang kering dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, terdapat patah tulang kering bagian kiri, terdapat bengkak pada tulang kering, dengan kesimpulan sebab kematian pada orang tersebut akibat cedera kepala ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Bukti Surat berupa Visum et Repertum mayat, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan Negara Timor Raya Kelurahan Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di depan Rumah Makan Singgalang Lama, yaitu antara sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC yang dikendarai terdakwa Desta Liu menabrak pejalan kaki atas nama PETRUS J. TOBE (korban).
2. Bahwa benar saat itu kondisi di jalan mulus berhotmix namun sepi tidak ada pengendara lain, gelap dan tidak ada penerangan jalan, sementara sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC yang dikendarai terdakwa pada saat itu dalam kondisi baik, lampu menyala, kondisi rem baik dan klakson dapat dibunyikan dan juga terdakwa memiliki SIM dan tidak dalam keadaan mabuk.
3. Bahwa benar saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) KM/Jam dari arah Polen menuju Pasar Niki-niki, pada saat itu terdakwa terburu-buru akan membeli sirih pinang di pasar Niki-niki sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC dengan kencang, kemudian sesampainya di tempat kejadian tiba-tiba muncul pejalan kaki (PETRUS J. TOBE/Korban) hendak menyeberang jalan pada saat itu jarak terdakwa melihat korban menyeberang jalan sekitar 3 (tiga) meter sampai 5 (lima) meter, terdakwa sempat membunyikan klakson 3 (tiga) kali namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak menghindar sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak korban mengenai bagian depan sepeda motor terdakwa, sehingga sepeda motor terdakwa juga mengalami kerusakan pada bagian depan (lampu).

4. Bahwa benar posisi tabrakan di sebelah kiri jalan Negara Timor Raya dari arah Polen ke Pasar Niki-niki, posisi sepeda motor, terdakwa dan korban jatuh dibagian tepi kiri jalan raya, dimana saat kejadian terdakwa melihat Sdr. Sdr. CORNALIUS BANOET dan Sdr. AGUS AFI datang ke tempat kejadian sehingga terdakwa tidak sempat menolong korban karena terdakwa takut, kemudian terdakwa langsung menuju Polsek Niki-niki dengan mengendarai sepeda motor untuk mengamankan diri.
5. Bahwa benar pada saat kecelakaan korban terjatuh dengan posisi telungkup dan korban tidak bergerak tetapi korban masih dalam keadaan hidup, pada saat korban diangkat untuk dibawa ke Puskesmas terlihat ada darah korban yang keluar dari kepala korban.
6. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban meninggal keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, 06 Oktober 2012, sebagaimana dikuatkan oleh Visum et Repertum mayat Nomor : Nomor : RSUD.22.A.03/29/X/2012 tanggal 06 Oktober 2012 yang dibuat oleh dr. Maria Figiliana dokter pada RSUD Soe dengan hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan terdapat luka robek pada pipi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada tulang kering dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, terdapat patah tulang kering bagian kiri, terdapat bengkak pada tulang kering, dengan kesimpulan sebab kematian pada orang tersebut akibat cedera kepala ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya karena pada saat mengendari sepeda motor tidak hati-hati, selain itu orang tua terdakwa telah memberikan bantuan berupa 1 (satu) ekor babi dan beras serta telah meminta maaf pada keluarga korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu, melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;**
2. **Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**
3. **Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;**

Ad 1. Unsur : "Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal dalam rangka penerapan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah menunjuk kepada siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan Negara Timor Raya Kelurahan Niki-niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di depan Rumah Makan Singgalang Lama, yaitu antara sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC yang dikendarai terdakwa Desta Liu menabrak pejalan kaki atas nama PETRUS J. TOBE (korban);

Bahwa sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC yang dikendarai terdakwa Desta Liu tersebut adalah sebuah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel sehingga termasuk dalam pengertian Kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

AD. 2. Unsur : " Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu

Lintas".

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disamakan dengan kealpaan atau kekuranghati-hatian dari si pembuat itu, untuk dapat menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurang hati-hatian si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain, kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia telah lalai atau alpa.

Menimbang, bahwa apabila seorang pengemudi/pengendara kendaraan berbuat lain dari pada yang diatur, maka apabila perbuatan kelalaiannya itu mengakibatkan kecelakaan maka ia dapat dikatakan Karena kelalaiannya atau salahnya mengakibatkan kecelakaan.

Menimbang, bahwa tentang kelalaian atau kealpaan terdakwa dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan Negara Timor Raya Kelurahan Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di depan Rumah Makan Singgalang Lama, telah terjadi kecelakaan lalulintas yaitu antara sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC yang dikendarai terdakwa Desta Liu menabrak pejalan kaki atas nama PETRUS J. TOBE (korban).

Menimbang, bahwa saat itu kondisi di jalan mulus beraspal hotmix, sepi tidak ada pengendara lain, gelap dan tidak ada penerangan jalan, sementara sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC yang dikendarai terdakwa pada saat itu dalam kondisi baik, lampu menyala, kondisi rem baik dan klakson dapat dibunyikan dan juga terdakwa memiliki SIM dan tidak dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa dipandang cakap untuk mengendarai kendaraannya secara baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang semuanya serba baik, baik kendaraan maupun kondisi jalan sehingga sudah sepatasnyanya terdakwa menjalankan kendaraannya sesuai standar bekendara yang baik, namun saat itu terdakwa justru tidak memperhitungkan akibat buruk yang bakal terjadi, karena terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC dengan kecepatan cukup tinggi sekitar 70 (tujuh puluh) KM/Jam dari arah Polen menuju Pasar Niki-niki, pada saat itu terdakwa terburu-buru akan membeli sirih pinang di pasar Niki-niki sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC dengan kencang, kemudian sesampainya di tempat kejadian tiba-tiba muncul pejalan kaki (PETRUS J. TOBE/Korban) hendak menyeberang jalan pada saat itu jarak terdakwa melihat korban menyeberang jalan sekitar 3 (tiga) meter sampai 5 (lima) meter, terdakwa sempat membunyikan klakson 3 (tiga) kali namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak menghindar sehingga menabrak korban mengenai bagian depan sepeda motor terdakwa, sehingga sepeda motor terdakwa juga mengalami kerusakan pada bagian depan (lampu).

Menimbang, bahwa posisi tabrakan di sebelah kiri jalan Negara Timor Raya dari arah Polen ke Pasar Niki-niki, posisi sepeda motor, terdakwa dan korban jatuh dibagian tepi kiri jalan raya, dimana saat kejadian terdakwa melihat Sdr. Sdr. CORNALIUS BANOET dan Sdr. AGUS AFI datang ke tempat kejadian sehingga terdakwa tidak sempat menolong korban karena terdakwa takut, kemudian terdakwa langsung menuju Polsek Niki-niki dengan mengendarai sepeda motor untuk mengamankan diri.

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan korban terjatuh dengan posisi telungkup dan korban tidak bergerak tetapi korban masih dalam keadaan hidup, pada saat korban diangkat untuk dibawa ke Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat ada darah korban yang keluar dari kepala korban. Dari fakta tersebut menggambarkan bahwa terjadinya kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang menabrak korban akibat dari terdakwa yang melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi di jalan raya besar yang sering dilalui banyak orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur : Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 wita saat Terdakwa Desta Liu yang mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 4410 FC yang melewati Jalan Negara Timor Raya dari arah Polen menuju ke pasar Niki-niki, tepat di depan Rumah Makan Singgalang Lama Niki-niki dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70 Km/jam menabrak PETRUS J. TOBE yang hendak menyeberang jalan, pada saat itu jarak terdakwa melihat korban menyeberang jalan sekitar 3 (tiga) meter sampai 5 (lima) meter, terdakwa sempat membunyikan klakson 3 (tiga) kali namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak menghindari sehingga menabrak korban mengenai bagian depan sepeda motor terdakwa, sehingga sepeda motor terdakwa juga mengalami kerusakan pada bagian depan (lampu).

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan korban terjatuh dengan posisi telungkup dan korban tidak bergerak tetapi korban masih dalam keadaan hidup, pada saat korban diangkat untuk dibawa ke Puskesmas terlihat ada darah korban yang keluar dari kepala korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, 06 Oktober 2012, sebagaimana dikuatkan oleh Visum et Repertum mayat Nomor : Nomor : RSUD.22.A.03/29/X/2012 tanggal 06 Oktober 2012 yang dibuat oleh dr. Maria Figiliana dokter pada RSUD Soe dengan hasil pada pemeriksaan mayat terdapat luka robek pada pipi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada tulang kering dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, terdapat patah tulang kering bagian kiri, terdapat bengkak pada tulang kering, dengan kesimpulan sebab kematian pada orang tersebut akibat cedera kepala ringan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut menggambarkan korban PETRUS J. TOBE meninggal dunia adalah sebagai akibat dari kelalaian terdakwa Desta Liu yang mengemudikan kendaraan sepeda motor dalam kecepatan tinggi di jalan Negara yang sering dilalui orang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Desta Liu telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain Meninggal Dunia".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti bersalah** terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan kepadanya akan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Absolut DH 4410 FC, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Absolut DH 4410 FC An. SEFRIT LIU dan 1 (satu) lembar SIM C An. DESTA LIU, **dikembalikan kepada Terdakwa Desta Liu;**

Menimbang, bahwa pidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kedepan pelaku berjiwa positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta pidanaan tersebut telah menyentuh nilai keadilan baik oleh terdakwa maupun oleh korban dan oleh masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat kelalaian terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah di hukum.

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DESTA LIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DESTALIU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Absolut DH 4410 FC, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Absolut DH 4410 FC An. SEFRIT LIU dan 1 (satu) lembar SIM C An. DESTA LIU, **dikembalikan kepada Terdakwa Desta Liu**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Pada hari **RABU**, Tanggal **23 Januari 2013**, oleh kami **IROS BERU, SH.,MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, didampingi oleh **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH** dan **FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh OTNIAL KAUSE, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDREANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan Terdakwa.

Hakim Anggota

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH

FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.,M.Kn

Hakim Ketua

IROS BERU, SH.,MH

Panitera pengganti

OTNIAL KAUSE, SH